



Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,
Email: bawaslubengkulutengah@gmail.com
Telp. (0736) 7327430

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

NOMOR: 007/LP/PL/Kab/07.10/III/2023

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

a. Nama : Yeni Andestina
b. Alamat : Desa Sekayun Mudik Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah
c. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Pada tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 11.00 WIB, saudara Resi Suryani mengikuti Tes penerimaan calon tenaga pendukung staff sekeretariat PPK, tapi yang bersangkutan saudara Resi diduga tidak mengikuti pada sesi tes pengoperasian komputer dan saudara Resi Suryani dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan KPU Bengkulu Tengah Nomor 08/PP.04-PU/1709/2023.

- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formal

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan, sudah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

- Identitas pelapor atas nama Yeni Andestina merupakan Warga Negara Indonesia dengan NIK. yang mempunyai hak pilih
- Bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran pemilu ini adalah sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa peristiwa terjadinya pada tanggal 27 Februari 2023, dan dilaporkan pada tanggal 09 maret 2023, sehingga waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;

- Bahwa adanya kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan KTP-e yang bersangkutan.

b. Syarat Materiel

- **Tentan laporan**

Pada tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 11.00 WIB, saudara Resi Suryani mengikuti Tes penerimaan calon tenaga pendukung staff sekeretariat PPK, yang bersangkutan Resi Suryani diduga tidak mengikuti tes sesi pengoperasian komputer dan saudari Resi Suryani dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU Bengkulu Tengah Nomor 08/PP.04-PU/1709/2023.

- **Tentang Saksi dan Bukti**

Berdasarkan laporan yang disampaikan pelapor bahwa saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah Sulastri yang beralamat didesa sekayun ilir dan bukti yang diajukan adalah fotocopy pengumuman kelulusan sebagai tenaga pendukung sekretariat PPK Nomor : 08/PP.04-PU/1709/2023 dan fotocopy KTP pelapor.

c. Penghentian laporan

- Bahwa berdasarkan undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum 103 huruf a. Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- Bahwa berdasarkan undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum pasal 167 ayat 4 Tentang Tahapan Penyelenggara Pemilu pada huruf a-k perekrutan tenaga pendukung Sekretariat PPK tidak ada didalam tahapan pemilu.
- Bahwa Bawaslu mengawasi setiap tahapan pemilu
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. Perekrutan tenaga pendukung Sekretariat PPK tidak terdapat didalam tahapan dan jadwal.

IV. Tempat Peristiwa Terjadi;

KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Desa renah semanek Kecamatan Karang Tinggi.

V. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;

1. Sulastri
2. Dovi

VI. Bukti;

- Fotocopy KTP Pelapor

- Fotocopy pengumuman kelulusan sebagai Tenaga Pendukung sekretariat PPK Nomor Nomor 08/PP.04-PU/1709/2023.

VI. Kesimpulan

- Bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor merupakan bukan pelanggaran pemilu karena tidak termasuk di dalam tahapan pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 pasal 167 ayat 4 dan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2022, dan walaupun bukan suatu tahapan pemilu tetapi diteruskan ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk di tindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Rekomendasi

- Laporan diteruskan kepada KPU Bengkulu Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk dilanjutkan Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



ASMARA WIJAYA, S.T.,M.A.P